

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abdul Jalil

Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan
Keagamaan Kemenag RI
Email: abduljalil.ruby@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan Hukum positif tentang pernikahan beda agama. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Dalam kajian hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.

Kata Kunci: Pernikahan beda agama, Hukum Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

This research aims to examine the similarities and differences in the perspective of Islamic law and positive law regarding interfaith marriages. The method used is qualitative, with a comparative approach. In the study of Islamic law, interfaith marriages are classified into three categories: marriage of Muslim men with polytheistic women; Muslim wedding man with woman Ahlulkitab; and Muslim women's marriages with non-Muslim men. Regulatively, interfaith marriages in Indonesia do not have legal force, because Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law as positive law prohibits interfaith marriages. Therefore, the KUA and the Civil Registry will not carry out administrative records of interfaith marriages.

Keyword: *Interfaith marriages, Islamic law, Positive law.*

PENDAHULUAN

Harmonisan keluarga akan terwujud secara sempurna apabila suami-isteri berpegang teguh pada ajaran yang sama (QS al-Baqarah/2:187; QS al-Nisā'/4:21; QS al-Rūm/30:21). Perbedaan keyakinan atau agama di antara kedua belah pihak seringkali menimbulkan pelbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, serta pengamalan yang menyangkut tradisi keagamaan, seperti: perayaan 'idul fitri, natalan, nyepi, dan lain-lain.

Rasulullah Saw. menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan di dalam menentukan pasangan ke jenjang pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadis: "Wanita dinikahi didasarkan pada empat hal: karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Utamakanlah kualitas agamanya, agar kamu tidak celaka" (Riwayat Bukhari-Muslim). Pesan hadis ini menegaskan supaya memilih pasangan dalam pernikahan dengan yang seagama. Namun realitasnya, pernikahan beda agama tetap berjalan di tengah masyarakat Indonesia.

Dikatakan Ahmad Nurcholis, salah satu pelaku pernikahan beda agama dan penulis buku "Menjawab 101 Masalah Nikah

Beda Agama", sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat ada 1.109 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, dengan jumlah terbesar adalah pasangan antara Islam dan Kristen, lalu Islam dan Katolik, kemudian Islam dan Hindu, selanjutnya Islam dan Budha. Yang paling sedikit yaitu pasangan Kristen dan Budha (<https://www.hidayatullah.com>).

Berdasar hasil wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Ahmad Nurcholis menyebutkan bahwa di tahun 2015 Indonesian Conference in Religion and Peace (ICRP) atau Pusat Studi Agama dan Perdamaian telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia (<https://news.detik.com>).

Pada penelitian ini dirumuskan pokok masalah sebagai obyek kajian, antara lain:

1. Adakah pernikahan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama?
3. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan beda agama menurut hukum positif?

Penelitian ini hendak mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan Hukum positif tentang pernikahan beda agama. Indonesia adalah negara yang memiliki regulasi tentang pernikahan sebagai hukum positif,

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, terdapat pula fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kehadirannya menjadi rujukan dan payung hukum bagi umat Islam.

Kajian ini didukung oleh beberapa teori, yaitu teori tentang nikah, hukum Islam, dan hukum positif. Secara etimologis, kata nikah berasal dari *nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan*, yang berarti: "*al-ḍammu* (berhimpun), *al-jam'u* (berkumpul), *al-waṭ'u* (hubungan kelamin), *al-'aqdu* (perjanjian)". Secara terminologis, nikah didefinisikan :

عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو
التزويج

"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaḥa* atau *zawwaja*". (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014: 19).

Berdasarkan definisi tersebut, ada tiga kata kunci: *'aqdun*, *yataḍammanu*, dan *al-nikāḥ*. Kata *'aqdun* untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa nikah. Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad, karena ia adalah peristiwa hukum, bukan

peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara pria dan wanita. Penggunaan ungkapan *yataḍammanu ibāḥat al-waṭ'i* mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan pria dan wanita adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syar'i (hukum syarak).

Hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin, yaitu adanya akad nikah. Adapun yang dimaksud *bi lafẓi al-nikāḥ aw al-tazwīj*, bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara pria dan wanita itu harus menggunakan kata *nakaḥa* atau *zawwaja*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014 : 19).

Akad atau perjanjian tersebut keabsahannya sangat terkait dengan ketentuan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam. Karena itu, Taqiy al-din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hashaniy al-Dimasyqiyy al-Syafi'i (tth : 36) mendefinisikan pengertian nikah dengan batasan:

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على
الأركان والشروط

"Akad yang masyhur yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat".

Perihal nikah beda agama, Masjufuk Zuhdi (1997 : 4)

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama ialah "perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita)". Mengenai masalah ini, dibedakan hukumnya pada tiga katagori: pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

Dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam, tidak ditemukan kata hukum Islam. Yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syarak, fikih, dan syariat/syarak. Dalam literatur barat terdapat term *Islamic law*, yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam (Ismail Muhammad Syah, dkk., 1992 : 17). Joseph Schacht (1967: 1) mendefinisikan *Islamic law*: "keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya". Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mendekati arti syariat Islam.

Secarasederhana, hukum dapat diartikan "seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya" (Muhammad Muslihuddin : 17). Jika term hukum itu dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam mengandung arti "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul mengenai

tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam" (Amir Syarifuddin, 1990 : 17).

Dari definisi tersebut, hukum Islam mencakup pengertian hukum syarak dan hukum fikih, karena arti syarak dan fikih tercakup di dalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah Swt., yang tujuan penetapannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dikatakan dalam qaidah ushul fikih:

ما شرع من حكم إلا وفيه مصالح للناس

"Tidaklah hukum itu ditetapkan, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan untuk umat manusia".

Sedangkan hukum positif diartikan sebagai hukum yang sedang berlaku (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999 : 360). Hukum positif dalam tulisan ini adalah hukum positif Indonesia, yaitu: "kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia".

Hukum keagamaan sebagai hukum positif adalah hukum dari agama yang diakui menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan suatu kebijakan pemerintah yang mengakui semua sistem keyakinan yang oleh pengikutnya dipandang sebagai agama. Pada saat ini, didapati pelbagai hukum keagamaan yang dinyatakan melalui undang-undang sebagai hukum positif, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (<http://unpashukum.blogspot.com>).

Memasukan hukum agama menjadi hukum positif terjadi juga melalui putusan hakim. Di lingkungan peradilan agama, telah diadakan pedoman penerapan hukum agama bagi mereka yang beragama Islam seperti "Kompilasi Hukum Islam" yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 (<http://unpashukum.blogspot.com>).

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hukum positif yang berlaku secara umum untuk setiap warga negara di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah hukum positif yang berlaku secara khusus untuk umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bercorak pustaka murni, dalam arti semua sumber

data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua tinjauan hukum, yakni menurut hukum Islam dan hukum positif tentang pernikahan beda agama, untuk ditelaah secara kritis yang didasarkan atas argumen-argumen *naqli* (Alquran dan Hadis) dan *aqli* (logika).

Analisis data terhadap bahasan tersebut menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kesimpulan khusus (Hasbullah Bakry, 1981 : 35). Selama kajian berlangsung, seluruh argumentasi yang mendukung penyusunan tulisan ini adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang dikaji.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Temuan

Dalam Alquran, paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata *nikāḥ* dan kata *zawj*. Kata *nikah* diulang sebanyak 23 kali di pelbagai surah. Bentuk *fi'il māḍi* diulang sebanyak 2 kali, *fi'il muḍāri* ' sebanyak 13 kali, *fi'il amar* sebanyak 3 kali, dan bentuk *maṣḍar* sebanyak 5 kali.

Sedangkan kata *zawj*, diulang sebanyak 79 kali. Bentuk *fi'il maḍi* terulang 3 kali, *fi'il muḍāri'* hanya terulang 1 kali, bentuk *mufrad* 17 kali, *muthanna* 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk jamak. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014 : 19).

QS al-Nisā/4:21 menyebut peristiwa pernikahan dengan *mithāqan ghalīzan* (perjanjian yang amat kokoh). Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 disebutkan: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Ditegaskan Alquran: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS al-Rūm/30:21).

Ayat di atas menunjukkan, untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dibutuhkan persamaan prinsip antara suami-isteri. Ini berarti, pernikahan tidak hanya mengikat perihal fisik dan materi, melainkan mencakup tataran ideal spiritual, yaitu unsur-unsur ruhaniyah.

Kasus Pernikahan beda agama banyak terjadi di kalangan para artis. Beberapa deretan artis yang melakukan nikah beda agama antara lain: Jamal Mirdad (Muslim) dan Lydia Kandau (Kristen), Katon Bagaskara (Kristen) dan Ira Wibowo (Muslimah), Adi Subono (Muslim) dan Chrisye (Kristen), Jeremy Thomas (Kristen) dan Ina Idayanti (Muslimah), Henry Siahaan (Kristen) dan Yuni Sara (Muslimah), Ari Sihale (Kristen) dan Nia Zulkarnaen (Muslimah), Dedi Kobusher (Kristen) dan Kalina (Muslimah), Frans Mohede (Kristen) dan Amara (Muslimah), Sony Lalwani (Muslim) dan Cornelia Aghata (Kristen), Tamara Bleszynski (Muslimah) dan Mike Lewis (Kristen), Glenn Fredly (Kristen) dan Dewi Sandra (Muslimah), Aqi Alexa (Muslim) dan Audrey Meirina (Kristen), serta masih banyak lagi.

Di antara mereka, tidak dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, yang berakhir dalam perceraian, seperti: Jamal Mirdad-Lydia Kandau, Katon

Bagaskara-Ira Wibowo, Henry Siahaan-Yuni Sara, Dedi Kobusher-Kalina, Tamara Bleszynski-Mike Lewis, Cornelia Agatha-Soni Lalwani, dan Glenn Fredly-Dewi Sandra (<http://boombastis.com>).

Pembicaraan Alquran tentang pernikahan beda agama meliputi: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; wanita muslimah dengan pria musyrik (QS al-Baqarah/2:221); pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al-Māidah/5:5). Berkaitan dengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen).

Sebagian mufasir berpendapat, kata *mushrikah* dan *mushrikīn* di dalam QS al-Baqarah/2:221 bersifat umum, untuk semua orang kafir, termasuk ahlulkitab. Yang lain berpendapat bahwa larangan yang dipahami dari ayat itu telah dihapus oleh QS al-Māidah/5:4. Pendapat pertama, yang melarang menikahi wanita-wanita ahlulkitab, mengacu kepada sumber Ibn Umar dan dijadikan pegangan oleh Mazhab Zaidiyah. Ibn Umar dikenal sangat hati-hati, sehingga pendapatnya yang melarang itu agaknya dilatarbelakangi oleh sikap kehati-hatian serta kekhawatiran akan keselamatan akidah/agama suami-isteri dan anak-anak. Sedangkan pendapat kedua yang membolehkan menikahi wanita-wanita ahlulkitab, dipegang oleh mayoritas ulama (Sahabuddin, et

al., ed., 2007: 727).

Menurut catatan sejarah, para sahabat nabi yang melakukan pernikahan beda agama adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Abdullah, Khudzaifah bin Yaman, dan Sa'ad bin Abi Waqash. Nabi Muhammad Saw. mempunyai budak wanita Kristen Koptik, Maria al-Qibtiyah. Salah satu menantu nabi ada yang non muslim, yaitu ibn al-Ash yang menikah dengan Zainab binti Muhammad saw. Selama enam tahun, ibn al-Ash mengikuti agama lamanya, kemudian masuk Islam tanpa ada pernikahan baru (<http://www.medinaonline.id>).

Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya melakukan nikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Dari sini pula, lahir regulasi yang di dalamnya terkait aturan pernikahan beda agama di Indonesia.

2. Pembahasan

a. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik

Dalam Alquran, terdapat penegasan larangan pernikahan

antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu ...".(QS al-Baqarah/2:221).

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama tentang siapa *mushrikah* (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu? Kata musyrik merupakan bentuk *ism al-fā'il* yang akar katanya dari *ashraka-yushriku-ishrākan* yang artinya "orang yang melakukan perbuatan syirik". Secara harfiah, syirik berarti "bagian dan persekutuan". (Ibn Manzhur al-Anshari, tth: 333). Sedangkan dari segi istilah, syirik mengandung arti "menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat

menggantungkan harapan serta dambaan". (Harifuddin Cawidu, 1991: 47). Yang dimaksud "sesuatu" di sini bisa dalam bentuk fisik (seperti gunung, sungai, pohon, matahari, dan lain-lain) atau non fisik (seperti roh-roh, jin), yang dipuja dan disembah karena diyakini mempunyai kekuatan yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Disebutkan dalam Alquran:

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٢١﴾

"Ibrahim berkata: Maka apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah, yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan juga tidak mendatangkan bahaya kepada kalian?" (QS al-Anbiyā/21:66).

Muhammad Ali al-Shabuni (1428 H/2007 M : 200), memberikan batasan, *mushrikah* ialah "wanita yang menyembah berhala". Dengan demikian, kata *mushrikah* bisa diartikan "wanita yang menyembah berhala, baik dalam wujud patung maupun bentuk-bentuk lainnya yang dianggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya".

Jumhur ulama berpendapat, bahwa semua *mushrikah* (wanita-wanita musyrik) baik dari kalangan bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain ahlulkitab, yakni Yahudi dan Kristen haram dinikahi. Menurut pendapat ini,

wanita non muslimah dan bukan ahlulkitab, apapun agama atau kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu dan Majusi/Zoroaster tidak boleh dinikahi oleh pria muslim, sebab pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Kristen termasuk katagori 'mushrikah'. (Masjufuk Zuhdi, 1997:5). Penegasan larangan menikahi wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221, diperkuat dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10: "...Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir...".

Sementara itu, Ibn Jarir al-Thabari (seorang ulama ahli tafsir) membatasi wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Alquran tidak mengenal kitab suci, dan mereka menyembah berhala. Menurut pendapat ini, seorang pria muslim boleh menikah dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup setelah mati dan sebagainya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Syeikh Muhammad Abduh (Muhammad Rasyid Ridha, 1367 H : 187-188; 190 dan 193).

b. Pernikahan antara seorang

pria muslim dengan wanita ahlulkitab

Mayoritas ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi atau Kristen). Landasan hukum yang dipakai mereka adalah firman Allah surat al-Mā'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak

dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan wanita piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". (QS al-Mā'idah/5:5).

Selain surat al-Mā'idah ayat 5, juga didasarkan pada sunnah Nabi Saw., di mana beliau pernah menikah dengan wanita ahlulkitab, yakni Mariah al-Qibtiyah yang beragama Nasrani (Kristen). Demikian pula seorang sahabat nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sedangkan para sahabat tidak ada yang menentangnya. (Masjfuk Zuhdi, 1997 : 5).

Menurut pandangan Imam Syafi'i, yang dimaksud ahlulkitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) keturunan orang-orang Israel. Karena itu, bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahlulkitab. Alasan beliau, bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada Bani Israil (keturunan Israel), bukan kepada bangsa-bangsa lain. Ia juga menekankan pada redaksi kalimat *min qablikum* di surat al-Mā'idah ayat 5. Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan, siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlulkitab. Dengan

demikian, ahlulkitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani (Kristen). Oleh karenanya, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud saja, ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahlulkitab.

Pendapat lain yang dianut sebagian kecil ulama-ulama salaf mengatakan, setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (samawi) juga tercakup dalam pengertian ahlulkitab, seperti halnya orang-orang Majusi. (M. Quraish Shihab, 1996: 366-367). Pendapat yang terakhir ini diperluas oleh Muhammad Rasyid Ridha (1367 H : 193), yang menegaskan bahwa kaum Majusi, *Ṣabi'in*, Hindu, Budha, Khonghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan golongan ahlulkitab. Menurutnya, agama-agama tersebut pada mulanya berpaham monoteisme (tauhid) dan memiliki kitab suci. Akan tetapi karena perjalanan waktu yang begitu panjang, agama-agama itu terkontaminasi paham-paham syirik atau paganisme. Kitab-kitab suci mereka, jika masih bertahan dan tidak ditelan masa, tentu telah mengalami intervensi dari tangan-tangan manusia, sehingga isinya pun menyimpang jauh dari aslinya. Yahudi dan Kristen sendiri, yang usianya relatif masih muda, ternyata telah terkontaminasi

paham-paham luar yang berbau syirik. Namun, meskipun begitu, bagi pengikut dari kedua agama ini tidak dikategorikan sebagai kaum musyrikin (orang-orang musyrik). Dalam Alquran dijelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّٰرِي وَالصَّٰدِقِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sjabii'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati*". (QS al-Baqarah/2:62).

Adapun orang-orang *Ṣabi'in* ialah penganut agama *Ṣabi'āt*. Agama ini, konon masih termasuk dalam kelompok monoteisme dan mengkoduskan Tuhan dari segala keburukan dan kekurangan, dan menetapkan sifat-sifat *salbiyyāt* bagi-Nya, seperti: tidak terbatas, tidak dilihat, tidak menganiaya, tidak tiran, tidak mati, tidak bodoh, tidak lemah dan seterusnya. Salat mereka tiga waktu, yaitu delapan

rakaat pada waktu terbit matahari, lima rakaat ketika matahari lepas dari titik zenith, dan pada jam tiga dini hari. Mereka juga mengenal wudhu sebelum Salat, mandi janabat, puasa tiga puluh hari, kurban hewan dan beberapa ajaran lain yang mirip dengan ajaran Islam. (Muhammad Husayn al-Thabathaba'i, 1396 H : 196-198).

Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani (tth: 237-239) membedakan antara Ahlulkitab dengan *shibh al-kitāb*. Yang pertama adalah kaum Yahudi dan Nasrani (Kristen) yang secara jelas memiliki kitab suci. Sedangkan yang kedua yaitu mereka yang memiliki kitab yang serupa dengan kitab suci, seperti Majusi.

Majusi adalah nama dari agama yang dibawa oleh seorang nabi dari Persia bernama Zoroaster (Zarathustra, Zaradhust). Kitab sucinya bernama Zend Avesta. Mereka percaya bahwa alam ini dianut oleh dua kekuatan yang saling bertentangan: Pertama, sumber kebaikan yang disebut Yazdan dan dilambangkan dengan cahaya; Kedua, sumber kejahatan yang disebut Ahriman, dilambangkan dalam kegelapan. Mereka mengkoduskan malaikat dan berusaha mendekatkan diri kepada malaikat itu tanpa menjadikannya sebagai berhala seperti halnya kaum paganisme. Mereka juga mengkoduskan api (sumber cahaya). Untuk itu,

mereka mendirikan tempat-tempat pemujaan api, seperti yang terdapat di Iran, Cina, India dan lain-lain. (Muhammad Husayn al-Thabathaba'i, 1396 H : 393). Mereka ini, diperlakukan sebagai orang-orang zimi yang wajib membayar jizyah (pajak ringan) kepada pemerintah Islam. Namun wanita mereka (kaum Majusi), tidak halal dinikahi, dan makanan (sembelihan) mereka tidak halal dimakan. (Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Bakr Ahmad al-Syahrastani, tth : 209).

Merujuk keterangan-keterangan para pakar di atas, M. Quraish Shihab (1996: 368) menjelaskan, pengertian ahlulkitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), kapan, di mana pun serta dari keturunan siapa pun. Hal ini berdasarkan penggunaan alquran terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan itu, yakni Yahudi dan Nasrani. (Muhammad Rasyid Ridha, 1367 H: 290). Dua komunitas agama itu selalu dikhitab oleh Alquran sebagai ahlulkitab, dan para ulama menyepakatinya. Dinyatakan dalam Alquran:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ
طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

"(Kami turunkan Alquran itu agar kamu (tidak) mengatakan,

kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani), dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca". (QS al-An'ām/6:156).

Selain pendapat mayoritas ulama yang membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahlulkitab, ada sebagian ulama yang melarang pernikahan tersebut. Mereka beralasan, doktrin serta praktik ibadah Yahudi dan Kristen pada hakikatnya mengandung unsur syirik yang cukup jelas. Misalnya kepercayaan 'Uzair sebagai putra Allah, dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi. Sedangkan di kalangan Kristen terdapat ajaran Trinitas serta mengkultuskan Nabi Isa dan ibunya (Maryam). Ditegaskan Alquran:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضِلُّونَ قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى
يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Orang-orang Yahudi berkata: Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Almasih (Isa) putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?. Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Almasih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan". (QS al-Tawbah/9:30-31).

Di antara yang mendukung larangan pria muslim menikahi wanita ahlulkitab yaitu sahabat Abdullah bin Umar yang mengatakan:

لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن رها عيسى وفي رواية أخرى: لا أعرف شيأ من إلا شركا أعظم من أن تقول المرأة رها عيسى أو عبد من عباد الله

"Aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanitayang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah". (Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyiy al-Dimasyqiy, 1421 H/2000 M: 357; M. Quraish Shihab, 1996: 369).

Pandangan Abdullah bin Umar tersebut tidak sejalan dengan pendapat sekaligus praktik sahabat-sahabat nabi lainnya seperti Utsman bin Affan, Ibn Abbas, Thalhah, Jabir dan Khudzaifah bin al-Yaman, demikian pula para pakar hukum Islam dengan pelbagai alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam sekian banyak ayat, Alquran menyebut istilah *al-mushrikūn* berdampingan dengan ahlulkitab, dengan menggunakan kata penghubung wauw yang berarti 'dan'. Misalnya pada surat al-Baqarah ayat 105:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

"Orang-orang kafir dari Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatNya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar".

Kata penghubung wauw, mengandung makna adanya

perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan. Ini berarti, ada perbedaan antara *mushrikun* dan *ahlulkitab*. Demikian juga terlihat pada QS al-Bayyinah/98:1 dan 6:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٦﴾

"Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata".

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

"Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahlulkitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk".

2) Alquran telah menguraikan sekian banyak keyakinan. Doktrin ahlulkitab tentang keyakinan Trinitas, 'Uzair dan Isa sebagai putra Allah pada hakikatnya merupakan kemusyrikan, namun Alquran membedakan mereka dengan

kaum musyrikin, dan tetap menamainya "ahlulkitab", bukan musyrikin. (M. Quraish Shihab, 1996 : 369-370). Muhammad Rasyid Ridha (1367 H : 186) sependapat dengan pandangan jumbuh ulama yang membedakan musyrikin/*mushrikah* di satu pihak dengan ahlulkitab (Yahudi dan Kristen) di pihak lain, sesuai dengan pengelompokkan yang dibuat oleh Alquran, sekalipun menurut tinjauan tauhid, ahlulkitab itu sudah melakukan "kemusyrikan". Karenanya, pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab dibolehkan, berdasarkan surat al-Mā'idah ayat 5, Sunnah dan ijma'.

Atas dasar itulah, hampir seluruh sahabat nabi, tabi'in, ulama-ulama masa awal dan kontemporer tidak sependapat dengan Abdullah bin Umar. Ini dapat dipahami, mengingat latar belakang Abdullah bin Umar dikenal sangat berhati-hati, serta berupaya maksimal meniru Nabi Muhammad Saw. dalam segala sikap dan tindakannya. Hal inilah yang menjadikan ia begitu ketat di dalam berpendapat seputar pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab. (Muhammad Rasyid Ridha, 1367 H : 370). Sikap Abdullah bin Umar dapat dikatakan atas dasar pertimbangan ihtiyath (kehati-hatian).

Mahmud Syaltut menulis dalam

kumpulan fatwanya, bahwa tujuan utama dibolehkan pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab adalah agar dengan pernikahan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang, sehingga terkikis dari benak isterinya rasa tidak simpatik terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama itu, sehingga tercermin secara amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam. Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang isteri, atau anaknya terbawa mengikuti agama isteri, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya pernikahan, dan ketika itu disepakati agar mengakhiri pernikahan. (Muhammad Rasyid, 1367 H : 371).

Dapat dipahami, bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang dilangsungkannya pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab, didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan agama serta keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah bisa terjalin apabila pasangan suami isteri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya (Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1426 H/2005 M).

c. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

Ulama telah sepakat, bahwa pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

adalah haram (dilarang), baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Yahudi dan Kristen, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya. (Masjfulk Zuhdi, 1997 : 6).

Dasar hukum larangan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim, antara lain:

1) QS al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ
 وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجِبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجِبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
 يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْحَيٰةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيٰتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin, hingga mereka beriman.

Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu...". (QS al-Baqarah/2:221).

Pernyataan ayat itu diperkuat dengan penegasan surat al-Ma'idah ayat 5 yang hanya membolehkan pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim dibolehkan, niscaya Allah akan menegaskannya di dalam Alquran. Jadi, *mafhūm mukhālafah* surat al-Mā'idah ayat 5 secara implisit "melarang pernikahan tersebut".

- 2) Ijma' ulama tentang larangan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Umar bin Khattab pernah berkata:

المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني
المسلمة

"Seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani, dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah".

Alasan ditetapkan larangan ini, karena dikhawatirkan wanita muslimah yang menikah dengan pria non muslim itu kehilangan hak yang paling asasi, yakni kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang

lahir dari hasil pernikahannya, dikhawatirkan mereka akan mengikuti agama ayahnya, sebab sebagai kepala keluarga, tentu posisi ayah lebih strategis dan memiliki otoritas terhadap anak-anak dibanding ibunya.

Berkaitan dengan hal itu, Muhammad Ali al-Shabuni menyampaikan argumentasinya ketika ditanya "mengapa pria muslim boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani (Kristen), sementara pria Yahudi dan Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah?" Ia menjawab dengan tegas, sesungguhnya pria muslim tetap menghormati dan mengagungkan Nabi Musa dan Isa, serta mempercayai kerasulan mereka dan mempercayai kitab Taurat dan Injil sebagai kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. Sikap seperti ini akan memberikan jaminan bagi isterinya yang beragama Yahudi atau Kristen untuk hidup tentram dalam menjalankan keyakinannya, dan perbedaan agama tidak mengakibatkan suami menyakiti atau memusuhi isterinya. Berbeda dengan kondisi ketika suami beragama Yahudi atau Kristen, sedangkan isterinya muslimah, di mana suami tidak mempercayai kitab suci alquran dan kerasulan Muhammad saw. Maka secara psikologis akan mengganggu perasaan serta kejiwaan isteri yang menjunjung tinggi kitab sucinya sebagai *way of life* (pedoman hidup), dan

memuliakan Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa risalah Islam, sementara itu suami tidak mempercayainya. Ini berarti telah terjadi penghinaan dari seorang suami terhadap akidah yang dianut isteri. (Muhammad Ali al-Shabuni, 1428 H/2007 M : 2005).

- d. Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Merujuk penjelasan Alquran surat al-Nisā ayat 59: "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian... ", maka keberadaan Kompilasi Hukum Islam hendaklah diterima dengan sikap "taat" untuk dijadikan pedoman sebagai fikih Indonesia. Ulama ahli tafsir mengartikan *ūli al-amr*: Pertama, pemegang urusan keagamaan (*shu'ūn al-diniyah*), yaitu ulama. Kedua, pemegang urusan keduniaan

(*shu'ūn al-dunyawiyah*), yakni umara (pemerintah). (Muhammad Ali, 1993 : 265).

Term *ūli al-amr* (أولى الأمر) terdiri dari dua kata: *ūli* (أولى) dan *al-amr* (الأمر). Kata *ūli* berarti "pemilik", sedangkan kata *al-amr* mengandung arti "perintah atau tuntunan melakukan sesuatu' dan keadaan atau urusan". Dari dua kata ini, Abd. Muin Salim menerjemahkannya menjadi "pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah". Kedua makna itu sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur suatu urusan untuk mengendalikan keadaan. (Sahabuddin, et. al., (ed.), 2007 : 1030).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (c), "Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam"; dan pada pasal 44, "Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam". Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.

Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ini menjadi pijakan "dasar perkawinan" bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Sesuai dengan kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat".

Alasan lainnya adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya, ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak.

Larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap

makin seringnya terjadi pernikahan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan gamblang mengenai masalah nikah beda agama. Pertama, wanita muslimah tidak dibolehkan (haram hukumnya) menikah dengan pria non muslim. Kedua, seorang pria muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslimah, termasuk wanita ahlulkitab, karena dipandang mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dari pada maslahatnya.

Yang dijadikan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama, seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari Alquran dan Hadis. Ayat Alquran pertama yang dikutip adalah QS al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan pernikahan seorang pria muslim atau wanita muslimah dengan seorang musyrik. Yang kedua QS al-Ma'idah ayat 5 tentang diizinkan seorang pria muslim menikah dengan wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen). Yang ketiga QS al-Mumtahanah ayat 10 seputar larangan pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang kafir. Yang keempat QS al-Tahrim ayat 6 tentang perintah untuk mencegah diri dan keluarganya agar tidak terjerumus ke neraka.

Sedangkan hadis-hadis yang dikutip antara lain:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين،
فليتق الله في النصف الثاني . (رواه الطبراني)

“Apabila seseorang telah menikah, ia telah memelihara sebagian dari imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam sebagian yang lainnya”. (Riwayat Thabrani).

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه
أو ينصرانه أو يمجسانه . (رواه البخاري و
مسلم)

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Disebabkan oleh kedua orangtuanyalah ia menjadi penganut Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (Riwayat Bukhari-Muslim).

Lahirnya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk menikah dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga orang-orang ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), rupanya telah didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan, kendatipun ada pernyataan khusus alquran yang memberikan izin kepada kaum pria muslim untuk menikahi kaum wanita ahlulkitab. Hal ini boleh jadi, bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat Islam, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama harus ditutup sama sekali. (Mohammad Atho Mudzhar, 1993 : 103).

Secara metodologis, fatwa itu berarti membatalkan ayat alquran dengan *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan masyarakat Islam), atau paling tidak penundaan larangan-larangan tertentu dalam alquran berkenaan dengan keadaan yang sangat mendesak. Prinsip *al-maslahah al-mursalah* ini sering digunakan oleh khalifah Umar bin Khattab, kemudian dipertahankan oleh Malik bin Anas sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Diceritakan, Umar bin Khattab telah mengambil pelbagai keputusan yang dapat dianggap bertentangan dengan pernyataan ayat-ayat tertentu alquran. Ia berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan umat Islam umumnya) harus diberikan prioritas dari pada hal-hal yang lain. Ia melarang pemotongan tangan pencuri di masa pakeklik. Ia menolak pemberian sebagian zakat kepada para mualaf ketika umat Islam sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Ia juga menolak pembagian tanah rampasan di Irak kepada para prajurit yang berperang, tetapi lebih menyukai untuk membagikannya kepada para pengolah tanah untuk dipungut pajaknya bagi kepentingan negara. Semua keputusan tersebut, secara lahiriah tampak seakan-akan bertentangan dengan ayat-ayat alquran

tertentu, namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa yang demikian itu adalah lebih sesuai dengan semangat dan inti ajaran Islam, yakni kemaslahatan. (Mohammad Atho Mudzhar, 1993 : 103-104).

Larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulatif adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945

menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, pernikahan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut pernikahan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Erna Ratnaningsih, 2016).

PENUTUP

1. Simpulan

Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penegasan alquran surat al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan

menikah dengan seorang wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen) berdasarkan QS al-Mā'idah ayat 5, disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: "pindah agama atau bercerai".

Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi "mubah" (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin al-Yaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah.

Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan beda agama, maka dapat ditegaskan bahwa pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk QS al-Rūm ayat 21, dan yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia: sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama.

Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya, pasti akan mengalami pelbagai permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang

tidak dapat dicampur adukan.

2. Saran

Rekomendasi dalam penelitian ini dtujukan kepada:

- a. Kepala Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk memasukkan materi diklat nikah beda agama secara khusus dan mendalam pada diklat penghulu dan penyuluh Agama Islam.
- b. Para akademisi yang senantiasa berkecimpung dengan kajian keislaman, agar bijak dalam memandang persoalan nikah beda agama, tidak melihat hanya dari sudut teologis, namun perspektif sosiologis dan yang lainnya agar Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI tidak dipandang secara parsial.
- c. KUA dan catatan sipil harus melaksanakan tugasnya dalam pelayanan pencatatan administrasi pernikahan sesuai regulasi yang berlaku.
- d. Para praktisi (ulama, ustaz, muballig/mubaligah) harus memberi pencerahan kepada umat dengan memberikan pengetahuan seputar *munākahāt*, sehingga mereka dapat memahami esensi pernikahan baik yang termaktub di dalam Alquran dan Hadis, maupun yang diatur dalam regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim.

Abd al-Rahman al-'Ak, Khalid, *Shafwah al-Bayan Li Ma'aniy alquran al-Karim*, Beirut: Dar al-Basyair, Cet. ke-1.

Ali, Muhammad, 1993, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, Cet. ke-6.

Anshari, Ibn Manzhur al, *Lisan al-Arab*, Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al-Nashr, Vol. 12.

Ashfahaniy, al-Raghib al, 1432 H/2010 M, *Mu'jam Mufradat Alfazh alquran*, Beirut: Dar al-Fikr.

Bakry, Hasbullah, 1981, *Sistematik Filsafat*, Jakarta: Widjaya, Cet. ke-7.

Cawidu, Harifuddin, 1991, *Konsep Kufir Dalam alquran*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-1.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-10.

Dimasyqiy, 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyiy al, 1421 H/2000 M, *Al-Mishbah al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir*, Riyadh: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi, Cet. ke-2.

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama.html> (diakses 31 Maret 2012).

<http://boombastis.com/2014/11/27/artis-beda-agama/6680>.

<http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html?m=1> (diakses 23 Desember 2014).

<http://www.medinaonline.id/khazanah/fikih-nikah-beda-agama/> (diakses 6 Mei 2015).

<https://news.detik.com/bbc/2957268/ahmad-nurcholis-dan-pernikahan-beda-agama> (diakses 1 Juli 2015).

Jurjaniy, 'Ali bin Muhammad al, 1433 H/2012 M, *Al-Ta'rifat*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Cet. ke-1.

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014, *Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, Jilid 2, Cet. ke-1.

Mudzhar, Mohammad Atho, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, Seri INIS XVII.

Ratnaningsih, Erna, 2016, *"Perkawinan Beda Agama Di Indonesia"*, business-law. Binus.ac.id/2.

Ridha, Muhammad Rasyid, 1367 H, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, Jilid 6.

Sahabuddin, et.al., ed., 2007, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid 2, Cet. ke-1.

Schacht, Joseph, 1967, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press.

Shabuni, Muhammad 'Ali al, 1428 H/2007 M, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min alquran*, Kairo: Dar al-Shabuniy, Juz 1, Cet. ke-1.

Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, Cet. ke-3.

Syafi'i, Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husainiy al-Hashaniy al-Dimasyqiy al, *Kifayat al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr.

- Syah, Ismail Muhammad, dkk., 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-2.
- Syahrastani, Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Bakr Ahmad al, *Al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir, 1990, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya.
- Thabathaba'i, Muhammad Husayn al, 1396 H, *Al-Mizan fi Tafsir alquran*, Teheran, Mu'assasat Dar al-Kutub al-Islamiyyat, Jilid 1.
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fikihiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Cet. ke-10.